

**SKRIPSI**

**EVALUASI ATAS PROSES ANALISIS KARAKTER DAN KEMAMPUAN  
BAYAR NASABAH DALAM MENENTUKAN KEPUTUSAN  
PEMBERIAN KREDIT PADA LPD DESA ADAT KUTUH**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**NAMA : NI KOMANG SARINI  
NIM : 2415664074**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
2025**

# **EVALUASI ATAS PROSES ANALISIS KARAKTER DAN KEMAMPUAN BAYAR NASABAH DALAM MENENTUKAN KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT PADA LPD DESA ADAT KUTUH**

**Ni Komang Sarini**

**2415664074**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

## **ABSTRAK**

Eksistensi usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai sebuah lembaga keuangan milik desa adat di Bali tidak terlepas dari adanya permasalahan kredit macet sebagaimana lembaga keuangan pada umumnya. Analisis kredit tentunya telah dilakukan sebelum pemberian kredit, namun masih terdapat kredit yang bermasalah. Sehingga perlu dilakukan evaluasi atas analisis yang dilakukan sebelum pemberian kredit. Penelitian ini bertujuan mengetahui evaluasi atas penerapan analisis karakter nasabah yang dilakukan dalam menentukan keputusan pemberian kredit di LPD Desa Adat Kutuh dan mengetahui evaluasi atas penerapan analisis kemampuan bayar nasabah yang dilakukan dalam menentukan keputusan pemberian kredit di LPD Desa Adat Kutuh. Penelitian ini dirancang dalam bentuk penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil observasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis karakter dalam menentukan keputusan pemberian kredit sudah dilakukan dengan optimal. Sedangkan analisis kemampuan bayar dalam menentukan keputusan pemberian kredit masih perlu dievaluasi berkaitan dengan terdapat angsuran kredit yang diberikan melebihi pendapatan calon nasabah setiap bulannya.

**Kata Kunci: Karakter, Kemampuan Bayar, Kredit, Lembaga Perkreditan Desa**

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Abstrak.....	ii
Abstract.....	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan.....	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah.....	v
Halaman Persetujuan Usulan Proposal Penelitian.....	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
BAB II.....	12
KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Kajian Teori.....	12
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	19
C. Alur Pikir.....	22
BAB III.....	23
METODE PENELITIAN.....	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Lokasi/Tempat dan Waktu Penelitian.....	24
C. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	24
D. Keabsahan Data.....	26
E. Analisis Data.....	27
BAB IV.....	28
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Deskripsi Hasil Penelitian.....	28
B. Pembahasan dan Temuan.....	34
C. Keterbatasan Penelitian.....	43
BAB V.....	45
PENUTUP.....	45
A. Simpulan.....	45
B. Implikasi.....	46
C. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Komponen Permohonan Pinjaman LPD Desa Adat Kutuh.....	31
Tabel 4. 2 Ilustrasi Perhitungan Kredit Nasabah LPD Desa Adat Kutuh.....	40
Tabel 4. 3 Ilustrasi Jumlah Angsuran .....	40
Tabel 4. 4 Evaluasi Jumlah Angsuran .....	42



JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Pikir .....	22
------------------------------	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Wawancara
Lampiran 2	Resume Hasil Wawancara
Lampiran 3	Foto Wawancara
Lampiran 4	Kutipan Surat Permohonan Pinjaman
Lampiran 5	Kutipan Perjanjian Kredit



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi Pulau Bali dalam ranah nasional maupun internasional tidak dapat terlepas dari faktor adat dan budaya yang membedakan Bali atas daerah-daerah lainnya. Seiring dengan perkembangan global yang semakin masif, faktor adat dan budaya tidak hanya mendukung sistem sosial kemasyarakatan di Bali, melainkan sudah menjadi daya dukung dalam perekonomian Bali. Tidak hanya dalam mendukung pariwisata sebagai sektor ekonomi utama di Pulau Bali, keberadaan adat dan budaya sudah merambah pada sektor lembaga keuangan. Hal ini diindikasikan dengan dibentuknya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai salah satu pranata adat yang menyelenggarakan dinamika perekonomian masyarakat di Bali.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017, LPD didefinisikan sebagai lembaga keuangan milik *desa pakraman* yang berkedudukan di wilayah desa. Sebagai lembaga keuangan komunal milik *desa pakraman*, LPD pada dasarnya didirikan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan potensi perekonomian masyarakat di Bali (Nurjaya, 2019). LPD berkontribusi membantu kegiatan masyarakat adat melalui distribusi laba yang diperoleh dalam setiap tahunnya (Bagiada & Darmayasa, 2015). LPD dapat dikatakan memiliki peran penting dalam kelestarian sosial, budaya, agama dan ekonomi masyarakat adat (Dewi, Darmayasa, & Lasmini, 2025). Secara kronologis, LPD dibentuk sebagai tindak

lanjut atas Seminar Kredit Pedesaan oleh Departemen Dalam Negeri pada tahun 1984 di Semarang. Pembentukan LPD juga merupakan implementasi untuk merealisasikan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan yang secara hukum dilandasi oleh Surat Keputusan Kepala Daerah Propinsi Tingkat I Bali Nomor 972 Tahun 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa. Dari awal pendirian hingga saat ini, LPD sudah mengalami perkembangan yang berkelanjutan dalam permodalan, bidang usaha, maupun regulasi pendukung. Dimana bidang usaha LPD secara umum mencakup penerimaan atau penghimpunan dana dari masyarakat, pemberian kredit kepada masyarakat desa atau antar desa, penerimaan pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan, serta penyimpanan kelebihan likuiditas pada bank yang ditunjuk (Gubernur Bali, 2017).

Eksistensi usaha LPD dapat dikatakan berasal dari pemberian kredit kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, kredit didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan antara dua pihak, dengan salah satu pihak bertindak sebagai lembaga keuangan (*financial institution*) dan yang lainnya bertindak sebagai peminjam atau nasabah dengan kesepakatan bahwa peminjam atau nasabah akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan pinjaman ditambah bunga pada akhir jangka waktu yang telah ditentukan (Dinata, 2023). Umumnya, jenis kredit yang diberikan oleh LPD mencakup Kredit Modal Kerja/Modal Usaha, Kredit Investasi, dan Kredit Konsumtif.

Kredit Modal Kerja atau Modal Usaha merupakan kredit yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki keinginan dalam mendirikan usaha produktif atau menambah modal kerja pada usaha yang telah atau akan dikelola. Kredit Investasi merupakan pemberian kredit kepada masyarakat khusus untuk kegiatan investasi dalam jangka waktu panjang yang biasanya direalisasikan dalam investasi rumah, tanah, maupun komponen investasi lainnya. Sedangkan Kredit Konsumtif biasanya ditujukan dalam memenuhi kebutuhan penunjang seperti kendaraan maupun peralatan rumah tangga (LPD Desa Adat Pecatu, 2017).

Kredit macet menjadi salah satu masalah klasik yang sering dihadapi oleh LPD sebagaimana lembaga perbankan lainnya. Kredit macet mengacu pada pinjaman yang tidak menghasilkan pendapatan untuk jangka waktu yang relatif lama, yaitu adalah pokok dan bunga pinjaman yang dibiarkan tidak terbayar selama sekurang-kurangnya selama 90 hari (Alexandri, 2020). Kredit macet disebabkan oleh faktor internal mencakup analisis pemberian kredit yang kurang tepat, adanya kolusi dalam pemberian kredit, keterbatasan pengetahuan dalam menganalisis jenis usaha nasabah, campur tangan pihak petinggi yang menyebabkan degradasi dalam independensi pemberian kredit, serta kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit debitur. Serta faktor eksternal yang mencakup kesengajaan debitur untuk tidak melakukan pembayaran dan ketidaksengajaan debitur seperti ketidakmampuan membayar akibat adanya perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak

pada usaha nasabah maupun bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian nasabah.

Menurut Kasmir (2013) dalam (Masruroh, 2022), pemberian kredit kepada nasabah dilakukan dengan menganalisis karakter, kesanggupan membayar, modal, jaminan, dan kondisi. Karakter menjadi aspek yang penting untuk dianalisis dikarenakan dalam memperoleh kredit, calon nasabah akan berusaha terlihat baik. Sehingga diperlukan strategi untuk memperoleh gambaran calon nasabah. Karakter merujuk pada integritas, reputasi, dan riwayat nasabah dalam mengelola utang dan kewajiban finansialnya. Adanya karakter yang baik dari calon nasabah mengindikasikan itikad baik dari nasabah untuk melunasi kredit dalam jangka waktu yang telah ditentukan, sehingga tidak menyebabkan kerugian pada lembaga dalam hal ini LPD di kemudian hari. Secara sederhana, adanya riwayat yang tidak baik dari nasabah dalam menyelesaikan permasalahannya memberikan peluang untuk dilakukan kembali oleh nasabah dalam masa mendatang apabila diberikan kredit.

Selanjutnya, kemampuan bayar nasabah merupakan aspek yang menentukan keberlangsungan kredit pada masa yang akan datang. Kemampuan bayar nasabah merupakan kemampuan untuk melunasi utang pokok dan bunga yang bersumber dari pendapatan dan/atau keuntungan. Aspek ini penting untuk dianalisis dalam menentukan resiko maupun besar pinjaman yang dapat diberikan secara aman. Dengan kata lain, analisis ini dilakukan untuk menilai nasabah apakah merupakan pihak yang memenuhi atau tidak memenuhi kualifikasi sehingga tidak menimbulkan keraguan dalam pemberian dana

(Masruroh, 2022). Kemampuan bayar nasabah juga ditinjau dari pelaksanaan kegiatan operasional yang dilakukan oleh nasabah berdasarkan pendapatan maupun aset yang dimiliki. Berdasarkan pendapatan tersebut dipastikan bahwa calon nasabah memiliki sumber pendapatan yang stabil dan cukup untuk menutupi cicilan pinjaman. Sedangkan penilaian aset yang dimiliki oleh calon nasabah dilakukan untuk menilai kemampuan nasabah dalam menanggung kerugian jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti penurunan nilai aset.

LPD Desa Adat Kutuh merupakan salah satu LPD yang berkedudukan di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Secara geografis, LPD Desa Adat Kutuh memiliki lokasi strategis dalam kawasan pariwisata. Implikasi dari letak geografis ini memungkinkan LPD Desa Adat Kutuh menyalurkan kredit untuk usaha-usaha yang terkait dengan sektor pariwisata yang mencakup hotel, villa, *homestay*, restoran, warung makan, usaha makanan ringan, usaha penjualan kerajinan tangan khas Bali, transportasi wisata, penyewaan peralatan olahraga air, dan jasa pemandu wisata. Selain itu, LPD Desa Adat Kutuh juga memberikan kredit untuk usaha-usaha produktif lainnya seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan. Ditinjau dari latar belakang nasabah, sebagian besar nasabah merupakan masyarakat lokal yang tinggal di wilayah Desa Kutuh dengan latar belakang sebagai pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan persentase mencapai 70% dari total nasabah. Kebijakan kredit yang diterapkan oleh LPD Desa Adat Kutuh dapat bervariasi tergantung pada peraturan daerah, kondisi ekonomi lokal, dan kebijakan internal LPD. Namun, secara umum, kebijakan kredit yang diterapkan oleh LPD cenderung lebih

fleksibel dibandingkan dengan bank konvensional. Dalam segi jaminan, LPD mungkin menerima berbagai jenis jaminan. Jangka waktu pinjaman yang diberikan oleh LPD cenderung lebih pendek dibandingkan dengan bank konvensional. Suku bunga yang diterapkan oleh LPD umumnya lebih kompetitif dibandingkan dengan bank konvensional. Persyaratan administrasi yang diajukan oleh LPD cenderung lebih sederhana, sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses kredit.

Adanya diversifikasi latar belakang nasabah tidak menutup kemungkinan adanya kredit macet pada LPD Desa Adat Kutuh. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kredit macet di LPD Desa Adat Kutuh yaitu fluktuasi pendapatan, persaingan bisnis, bencana alam (pandemi), perubahan kebijakan pemerintah, kelemahan sistem pengawasan, maupun faktor subjektif seperti nepotisme, kolusi, atau favoritisme dalam pemberian kredit (Ariasih & Suarmanayasa, 2024). Berdasarkan data dari LPD Desa Adat Kutuh, data kredit macet tahun 2022-2024 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Kredit Macet pada LPD Desa Adat Kutuh Tahun 2024**

Keterangan	Tahun		
	2022	2023	2024
Jumlah Kredit (Rp)	66.698.862.885,00	71.131.537.052,00	99.762.634.046,00
Jumlah Kredit Macet (Rp)	17.967.725.539,00	17.412.001.516,00	17.844.818.232,00
Persentase (%)	26,94	24,48	17,89

Sumber: Data Primer Diolah, Tahun 2024

Secara nominal, jumlah kredit macet di LPD Desa Adat Kutuh mengalami fluktuasi dalam rentang tahun 2022-2024. Dimana pada tahun 2022, jumlah kredit macet mencapai Rp17.967.725.539,00, kemudian mengalami penurunan

pada tahun 2023 menjadi Rp17.412.001.516,00, serta mengalami peningkatan kembali di tahun 2024 menjadi Rp17.844.818.232,00. Namun jika dibandingkan dengan jumlah kredit yang diberikan, secara persentase kredit macet mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 26,94%, kemudian menjadi 24,48% di tahun 2023, serta mengalami penurunan kembali di tahun 2024 menjadi 17,89%. Walaupun mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2024, pemberian kredit masih dikatakan belum efektif dikarenakan persentase yang ideal menurut Bank Indonesia adalah maksimal sebesar 5% (Lestari, 2021).

Untuk mencegah terjadinya kredit macet, LPD Desa Adat Kutuh dapat melakukan beberapa upaya antara lain, peningkatan analisis kredit, diversifikasi portofolio kredit, peningkatan pengawasan kredit, pendidikan keuangan, pembentukan dana cadangan, serta kerjasama dengan pemerintah dan lembaga keuangan lain (Suriana, 2023). Analisis kredit menjadi aspek pendahuluan yang sangat penting terutama dalam menilai karakter dan kemampuan bayar nasabah yang akan berimplikasi terhadap keberlangsungan pemenuhan kewajiban oleh nasabah sejatinya telah dilakukan oleh LPD Desa Adat Kutuh. Namun jika ditinjau dari persentase kredit macet yang masih jauh lebih tinggi dibandingkan batas yang diisyaratkan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap proses analisis yang telah dilakukan selama ini.

Secara teoritis, dalam pemberian kredit dilakukan analisis terhadap lima aspek yang mencakup *Character* (Karakter), *Capacity* (Kapasitas), *Capital* (Modal), *Collateral* (Agunan), dan *Condition* (Kondisi). Namun dalam

prakteknya, pemberian kredit kepada usaha mikro termasuk di LPD Desa Adat Kutuh lebih mengutamakan pada tiga aspek, yaitu *Character* (Karakter), *Capacity* (Kapasitas/Kemampuan Bayar), dan *Collateral* (Agunan). Hal ini dikarenakan dalam usaha dengan skala mikro masih bersifat *one man show* dan belum tersedianya pembukuan dengan memadai. Berbeda halnya dengan sektor usaha menengah keatas, analisis dapat dilakukan untuk kelima aspek tersebut (Lestari, 2021). Nasabah LPD Desa Adat Kutuh berasal dari perseorangan dan bukan berasal dari badan usaha. Sama halnya dengan UMKM, karakteristik nasabah perorangan tentu tidak melakukan pembukuan yang memadai. Selain itu, masih adanya problematika dalam proses kredit yang diindikasikan dengan jumlah kredit macet, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap analisis kredit terhadap tiga aspek analisis tersebut. Dalam hal ini, pembahasan dilakukan pada aspek karakter dan kemampuan bayar nasabah dikarenakan aspek *Collateral* (Agunan) telah ditentukan secara spesifik berdasarkan kebijakan LPD Desa Adat Kutuh yaitu sebesar 50% dari plafond kredit dengan jaminan berupa kendaraan serta 60% dari plafond kredit untuk agunan aset tetap lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dirasa penting untuk melaksanakan penelitian dengan judul, “Evaluasi Atas Analisis Karakter dan Kemampuan Bayar Nasabah dalam Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Pada LPD Desa Adat Kutuh”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana evaluasi atas penerapan analisis karakter nasabah yang dilakukan dalam menentukan keputusan pemberian kredit di LPD Desa Adat Kutuh?
2. Bagaimana evaluasi atas penerapan analisis kemampuan bayar nasabah yang dilakukan dalam menentukan keputusan pemberian kredit di LPD Desa Adat Kutuh?

## **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, pembahasan dibatasi pada data kredit yang disalurkan dan data kredit macet tahun 2022-2024.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditentukan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui evaluasi atas penerapan analisis karakter nasabah yang dilakukan dalam menentukan keputusan pemberian kredit di LPD Desa Adat Kutuh.
- b. Untuk mengetahui evaluasi atas penerapan analisis kemampuan bayar nasabah yang dilakukan dalam menentukan keputusan pemberian kredit di Desa Adat Kutuh.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis, yaitu diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan referensi bagi peneliti lainnya yang meneliti bidang sejenis.
- b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi LPD

Hasil penelitian terapan ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis kepada LPD untuk :

- a) Memberikan rekomendasi perbaikan dalam proses penilaian kredit.
- b) Meningkatkan kualitas portofolio kredit.
- c) Meminimalisir risiko kredit macet.

- 2) Bagi LPLPD

Hasil penelitian terapan ini diharapkan dapat membantu LPD mengidentifikasi potensi risiko kredit yang berkaitan dengan karakter dan kemampuan bayar nasabah. Dengan memahami faktor-faktor ini, LPD dapat lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit dan mengurangi risiko gagal bayar.

- 3) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dengan memberikan pengalaman praktis dalam melakukan analisis kredit dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan

bayar nasabah. Hal ini diharapkan menambah perbendaharaan hasil penelitian mahasiswa sehingga dapat membantu proses pendidikan dalam menciptakan lulusan yang profesional dan terampil dalam bidang terkait.

#### 4) Bagi Mahasiswa

Hadirnya riset terapan diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan analisis yang kritis dan komprehensif. Selain itu diharapkan meningkatkan kemampuan dalam mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti empiris. Keterampilan ini sangat berguna dalam berbagai konteks profesional.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan, maka adapun hal-hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

- 1 . Penerapan analisis karakter nasabah yang dilakukan dalam menentukan keputusan pemberian kredit di LPD Desa Adat Kutuh sudah dilakukan dengan optimal dengan melakukan penilaian terhadap riwayat pinjaman, reputasi dalam bisnis/keuangan, dan legalitas. Proses analisis karakter yang sudah berjalan optimal agar dapat dipertahankan dalam melakukan analisis pada masa yang akan datang.
- 2 . Penerapan analisis kemampuan bayar nasabah yang dilakukan dalam menentukan keputusan pemberian kredit di LPD Desa Adat Kutuh sudah dilakukan dengan cukup baik dalam melakukan pendataan komponen-komponen pendapatan dan biaya yang berkaitan dengan kemampuan bayar serta didokumentasikan dalam bentuk formulir. Namun demikian,antisipasi dengan memberikan toleransi angsuran kredit sebesar 50% dari laba bersih tidak dilakukan dengan optimal, bahkan terdapat nilai angsuran yang cenderung lebih besar dari penghasilan nasabah setiap bulan. Sehingga dalam hal ini, LPD Desa Adat Kutuh perlu melakukan evaluasi terhadap jumlah kredit, jangka waktu, maupun nilai angsuran setiap bulan dalam mengantisipasi kredit macet pada masa yang akan datang

## **B. Implikasi**

Implikasi dari hasil penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut:

- 1 . Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan analisis karakter nasabah yang dilakukan dalam menentukan keputusan pemberian kredit di LPD Desa Adat Kutuh sudah dilakukan dengan optimal. Berdasarkan hasil tersebut, LPD Desa Adat Kutuh dapat tetap menerapkan metode berkaitan dengan analisis karakter tersebut dalam proses menentukan pemberian kredit selanjutnya.
- 2 . Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat nilai angsuran kredit yang melebihi dari pendapatan nasabah dalam setiap bulan. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diketahui bahwa keputusan pemberian kredit tersebut dapat berpotensi menjadi macet karena melebihi kemampuan bayar dari nasabah. Selain itu, LPD Desa Adat Kutuh dapat mengetahui masih adanya prosedur yang perlu dievaluasi untuk menentukan pemberian kredit selanjutnya.

## **C. Saran**

Saran diberikan pada akhir penelitian berdasarkan hasil penelitian dan temuan dalam penelitian ini. Tujuannya adalah sebagai bahan evaluasi oleh berbagai pihak terkait keputusan pemberian kredit. Saran dalam penelitian ini merujuk kepada beberapa pihak, yang mencakup:

## 1 . LPD Desa Adat Kutuh

LPD Desa Adat Kutuh disarankan lebih cermat dalam melakukan analisis sebelum menentukan keputusan pemberian kredit. Pemberian kredit agar tidak melebihi kemampuan bayar nasabah dalam setiap bulannya. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menghindari potensi kredit macet yang lebih besar dalam masa mendatang. Selain itu, persentase kredit macet yang mulai menurun dalam rentang 2022-2024 agar dapat dioptimalkan.

## 2 . Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan mampu melaksanakan penelitian dengan subjek dan objek yang lebih luas. Termasuk dalam penentuan kredit yang dalam hal ini hanya dibahas terbatas pada Karakter dan Kemampuan Bayar. Sehingga hasil yang diperoleh nantinya diharapkan mampu untuk dibandingkan dan memberikan referensi yang lengkap.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alexandri, M. B. (2020). Analisis Faktor Penyebab Kredit Macet pada PT BPR Banjar Arthasariguna Tasikmalaya. *Responsive*, 80.
- Bagiada, I., & Darmayasa, I. (2015). Implementasi Filosofi Tri Hita Karana Dalam Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD). *Simposium Nasional Akuntansi Vokasi IV*, 798-815.
- Dewi, N., Darmayasa, I., & Lasmini, N. (2025). Realitas Corporate Social Responsibility Berbasis Tri Hita Karana Pada Lembaga Perkreditan Desa Adat Lukluk. *Journal of Economic, Business and Accounting Volume*, 8(1), 590-603.
- Dinata, K. I. (2023). Akibat Hukum Kredit Macet Di LPD Desa Adat Jimbaran Atas Pemberian Kredit Kepada Orang Luar Desa Adat Jimbaran. *Jurnal Kewarganegaraan Sinta S5*, 111.
- Gubernur Bali. 2017. *Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa*. Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 3. Pemerintah Provinsi Bali. Denpasar.
- Gubernur Bali. 1984. Keputusan Gubernur Bali Nomor 972 Tahun 1984 tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa Di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Hadi, S. (2017). Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif pada Skripsi. *Jurnal Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang*, <https://doi.org/https://doi.org/10.17977/jip.v22i1.8721>.
- Hartati. (2023). *Implementasi Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit pada Nasabah BRI Lero (Analisis Perbankan Syariah)*. Parepare: Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Lestari, H. T. (2021). *Analisis Karakter Calon Nasabah Pembiayaan (Studi Pada BSI KCP Ponorogo)*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- LPD Desa Adat Pecatu. (2017). *LPD Desa Adat Pecatu*. Diambil kembali dari LPD Desa Adat Pecatu: [https://lpdpecatu.or.id/lpd\\_pecatu/](https://lpdpecatu.or.id/lpd_pecatu/)
- Masruroh, L. (2022). *Analisis Karakter dan Kemampuan Bayar Nasabah untuk Mencegah Pembiayaan Bermasalah di BMT Hubbul Wathon Cabang Ungaran*. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
- Moleong, L. J. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nurjaya, I. N. (2019). *Lembaga Perkreditan Desa Berbasis Masyarakat Hukum Adat di Bali*. Malang: Nuswantara.
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif (Qualitative Data Analysis). *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81.

- Sajiwo, A. (2023). *Analisis Tarif Angkutan Umum Berdasarkan Biaya Operasional Kendaraan (BOK), Ability to Pay dan Willingness to Pay*. Medan: Universitas Medan Area.
- Wahyuni, N. (2017). Penerapan Prinsip 5C dalam Pemberian Kredit sebagai Perlindungan Bank. *e-Journal Unitomo*.
- Yanti, N. L. M., Haris, I. A., & Sujana, I. N. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Bermasalah pada LPD Desa Pakraman Sidetapa Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 11(1), 106–115. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v11i1.20085>
- Zamili, M. (2015). Menghindar Dari Bias. *Jurnal Lisan Al Hal*, 7(2), 283-304.

